

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN
KEMBALI HARTA *SESERAHAN* PASCA PERCERAIAN
(Studi Kasus di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan
Kabupaten Brebes)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

Sulaeman Jazuli
082111037

**JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2012**

Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I
Jl. Candi Permata II/80 Semarang

Rufi'i, M.Ag.
Perum Griya Lestari B. 2. No. 2. Gondoriyo, Ngaliyan
Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Sulaeman Jazuli

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Sulaeman Jazuli
NIM : 082111037
Jurusan : Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS)
Judul Skripsi : **Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seseorang Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes).**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 13 Juni 2012

Pembimbing I,

Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I
NIP. 19540805 198003 1 004

Pembimbing II,

Rufi'i, M.Ag
NIP. 19730702 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Sulaeman Jazuli
NIM : 082111037
Jurusan : Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS)
Judul Skripsi : **Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta *Seserahan* Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud / ~~baik~~ / ~~cukup~~, pada tanggal :

28 Juni 2012

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2012/2013 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 28 Juni 2012

Mengetahui

Ketua Sidang,


Nur Hidayati Setyani, SH.,MH
NIP. 19670320 199303 2 001

Penguji I


Dr. H. Ali Imron HS
NIP. 19730730 200312 1 003

Pembimbing I,


Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I
NIP. 19540805 198003 1 004

Sekretaris Sidang,


Rufi'i, M.Ag
NIP. 19730702 199803 1 002


Penguji II


H. Khoirul Anwar, M.Ag
NIP. 19690420 199603 1 002

Pembimbing II,


Rufi'i, M.Ag
NIP. 19730702 199803 1 002

MOTTO



*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."
(Al-Maidah: 2)*

تهادوا فان الهدية تسل السخيمة

*"Saling memberi hadiahlah kamu, karena sesungguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam"
(Al-Hadis)*

تهادوا تحابوا

*"Saling memberi hadiahlah kamu, niscaya kamu akan saling mencintai"
(Al-Hadis)*

Persembahan

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk

- ❖ Bapak Miftahudin dan Ibu Rohati.*
- ❖ Kakakku tercinta kak Saeful Mukarom.*
- ❖ Tetehku terkasih Nur Rohmah dan kak Masruhan*
- ❖ Adekq tersayang dede Himatul Aliyah (Aliya)*
- ❖ Keluarga besar Bani Brata Wijaya*
- ❖ Adeq Nanda yang telah memberikan motivasi tuk menyelesaikan skripsi ini*
- ❖ Keluarga besar pondok Pesantren Al-Ma'rufiyah Bringin Wetan*
- ❖ Keluarga Besar Pondok Pesantren Miftahul Huda Sindangjaya ketanggungan Brebes*
- ❖ Keluarga BINORA Fakultas Syari'ah IAIN WS Semarang*
- ❖ Guru-guruku yang telah mengajari penulis dari berbagai dimensi kebenaran*
- ❖ Almamaterku Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang*
- ❖ Temen-temen Kos Karonseh Selatan X RT 07 RW 06 Ngaliyan*

Mudah-mudahan ini menjadi baktiku bagi semuanya. Amiiiiiin.

ABSTRAK

Dalam masyarakat pedesaan yang sangat erat dengan nilai-nilai tradisi, perkawinan tidak hanya dilakukan dengan tata cara atau peraturan sesuai dengan ketetapan agama. Salah satu yang terpenting dalam penyelenggaraan sebuah perkawinan adalah adanya *mahar*.

Desa Sindangjaya yang menjadi lokasi penelitian skripsi ini, selain pemberian *mahar* juga ada *seserahan* yakni pemberian dari calon suami kepada calon isteri berbentuk barang-barang perlengkapan rumah tangga mulai lemari, dipan/ tempat tidur, kursi dengan meja, lemari hias, dan sebagainya. Barang-barang ini dibawa ke rumah pihak mempelai perempuan pada saat penyelenggaraan pernikahan. *Seserahan* ini dipastikan selalu ada di hampir semua perkawinan yang berlangsung di Desa Sindangjaya. *Seserahan* ini tidak disebutkan dalam prosesi Ijab Qabul seperti halnya *mahar* tetapi keberadaannya diketahui semua orang sebagai sebuah tradisi yang dianggap ‘wajib’ bagi yang mampu. Harta *seserahan* ini akan di tarik kembali walaupun sudah campur (*dukhul*) dan di bagi dua ketika pernikahan mereka (suami isteri) berakhir dengan perceraian dan belum dikaruniai keturunan. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana proses dan tradisi penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian yang ada di Desa Sindangjaya? Dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian yang terjadi di Desa Sindangjaya?

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data menggunakan metode observasi dan mencari data-data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian di Desa Sindangjaya adalah adat yang sudah dilaksanakan dari jaman dahulu. Adat ini dikenal oleh masyarakat Sindangjaya dan sebagian besar melaksanakan adat ini. Proses penarikan kembali harta *seserahan* ini dengan cara kekeluargaan dan musyawarah, dari pihak keluarga suami mendatangi pihak keluarga isteri dan membagi harta *seserahan*. Tradisi yang ada di Desa Sindangjaya ini menurut Islam adalah *urf* yakni segala sesuatu baik berupa perkataan atau perbuatan yang dilaksanakan masyarakat secara berulang-ulang dan dikenal oleh semua masyarakat. *Urf* atau tradisi yang ada di Desa Sindangjaya termasuk *urf amali* dan *khas* karena *urf* tersebut berupa perbuatan masyarakat dan hanya ada di Desa Sindangjaya. Tradisi ini juga termasuk pemberian bersyarat karena harta *seserahan* menjadi milik isteri sepenuhnya apabila pernikahannya rukun, abadi dan mendapatkan keturunan.

Melihat praktek yang demikian maka dapat disimpulkan bahwa tradisi yang ada di Desa Sindangjaya boleh dilaksanakan karena tidak bertentangan dengan dalil syara dan tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Kata Kunci: Tradisi, Perkawinan

DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran, ketulusan, kejujuran, serta rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan akademik, maka dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya penulis sendiri. Adapun tulisan orang lain yang ada di dalamnya hanya sekadar dijadikan referensi dan sumber rujukan.

Semarang, 15 Juni 2012

Deklarator

Sulaeman Jazuli
NIM: 082111037

KATA PENGANTAR

Bismillahirramanirrahim

Maha suci Allah, yang telah melimpahkan nikmat kekuatan fisik, spiritual maupun intelektual, sehingga penulisan skripsi yang cukup berat nan melelahkan ini dapat terselesaikan. Tanpa semua nikmat-Nya, tentu saja tulisan ini tidak akan pernah mengenal kata “selesai”. Sebab, hanya dengan rida-Nya pula setiap kesulitan hidup di muka bumi dalam pelbagai dimensinya akan selalu dapat ditemukan solusinya. Shalawat serta salam senantiasa teriring pada pemimpin besar revolusi Islam, *Sayyid al-Mursalin wa Khair al-Anbiya’ wa Habib ar-Rab al-‘Alamin*, Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya.

Sebagai sebuah produk penelitian, skripsi ini tentunya melibatkan partisipasi banyak pihak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu mempermudah kesulitan-kesulitan yang penyusun alami.

Sejujurnya, bagi penyusun, tugas pengerjaan skripsi ini sangatlah melelahkan. Tidak saja dari aspek finansial, tetapi juga aspek intelektual yang terus-menerus diforsir. Oleh sebab itu, sangatlah layak jika skripsi ini tidak lepas dari berbagai kekurangan, walaupun penyusun telah berusaha semaksimal mungkin mencurahkan semua tenaga dan pikiran untuk dapat dipersembahkan dengan penuh kualitas. Meskipun demikian, skripsi sederhana ini tidak akan rampung tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Maka, ijinlanlah terima kasih sedalam-dalamnya penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Abd. Ghofur, M.Ag Pembantu Dekan I Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Muhammad Saefullah, M.Ag Pembantu Dekan II Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Achmad Arief Budiman, M.Ag Pembantu Dekan III Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.

6. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag (Kajur AS) dan Nur Hidayati Setiyani, SH.,MH. (Sekjur AS) yang tiada hentinya memberi motivasi dan pengarahan.
7. Bapak Drs. Slamet Hambali, M.S.I, selaku dosen pembimbing I serta Bapak Rufi'I, M.Ag dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukan dalam materi skripsi ini.
8. Bapak Iman Fadhilah, SHI. M.SI, Tedi Khaliludin, SHI. M.Si dan Pak Rusmadi, S.Th.I.M.Si yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis.
9. Segenap dosen dan karyawan-karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
10. Mama, Ibu, Kakak, Teteh, Adeq dan keluarga ku tercinta, saya tidak bisa membalas semua jerih payah semuanya.
11. Anak-anak BINORA: Nurul, Duke, Sondol, Wahyu, Ahmadi, Ratih, Aziziah, Rina, Amoy, Auva, Ulum, Mujib, Ayi, Dewi, Bambang, Mas rofik, Mas Tris, Mas Arif, Mas Aniq, Mas dem, dan semuanya. Terimakasih kebersamaannya dan canda tawanya. Sabar dan sungguh-sungguh mengembangkan BNORA karena semuanya akan memberi pengalaman dan ilmu.
12. Kawan-kawan ku pecinta bola voly: mas Mumun, mas Abadi, mas Eko, Bisri, Ficky, Abbas, dan laen-laen. Kebersamaan kita membuat hidup sehat dan tertawa.
13. Keluarga besar Pon-Pes Al-Ma'rufiyah: Fahmi, Faizin, Ali Pamor, Wawan, Benjo, Majid, Elvas, dan semuanya.
14. Anak-anak kost: Mas Amin, Ikhsan, Lutfi, Asep, Lukman, Rojikin, dan Fauzan yang telah menemani setiap langkah dari tidur sampai tidur lagi.
15. Rekan-rekan ku kelas ASB VIII angkatan 2008 yang tidak bisa sebutkan satu persatu.
16. Tim KKN 2012 posko 34 Desa Sambung Godong Grobogan: Aeni, Iffa, Anif, Diah, Salma, Mba Ida, Togar, Toni, Ubab, Isa, mas Aji, Safi'I yang telah berjalan bersama demi realisasinya program kerja.
17. Yang pernah ada dihatiku dan yang ada di hatiku (Nanda Ayu), terimakasih telah memberikan motivasi dan semangat untuk pantang menyerah dan berjuang terus.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas, semoga Allah swt senantiasa memberikan balasan. Mudah-mudahan Allah swt selalu menambahkan Rahmat dan HidayahNya kepada penulis dan mereka semua.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Hanya kepada-Nya penulis memohon petunjuk dan berserah diri. Amiiiiieennn.

Semarang, 15 Juni 2012

Penulis

Sulaeman Jazuli

NIM: 082111037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK.....	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kerangka Teori.....	16
F. Tinjauan Pustaka.....	21
G. Metode Penelitian.....	25
H. Metode Analisis Data.....	30
I. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II PERKAWINAN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT.....	33
A. Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Islam.....	33
1. Pengertian Perkawinan.....	33
2. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	35
3. Tujuan Pernikahan.....	38
4. Hukum Pernikahan.....	39
5. Hak dan Kewajiban Suami Isteri.....	47
6. Putusnya Pernikahan.....	51

7. Pemberian Calon Suami Kepada Calon Isteri.....	57
B. Perkawinan Ditinjau dari Hukum Adat.....	65
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	65
2. Azas-azas Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	66
3. Fungsi Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	67
4. Tradisi <i>Seserahan</i> Dalam Perkawinan Hukum Adat.....	68

**BAB III PENARIKAN KEMBALI HARTA *SESERAHAN* PASCA PERCERAIAN
DI DESA SINDANGJAYA 72**

A. Gambaran Umum Desa Sindangjaya.....	72
1. Kondisi Setting Sosial.....	72
2. Kondisi Mata Pencaharian.....	74
3. Kondisi Pendidikan.....	76
4. Kondisi Ekonomi Masyarakat.....	79
5. Kondisi Kehidupan Masyarakat.....	82
B. Tradisi <i>Seserahan</i> di Desa Sindangjaya.....	86
C. Penarikan Kembali Harta <i>Seserahan</i> Pasca Perceraian di Desa Sindangjaya.....	91

**BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PENARIKAN KEMBALI
HARTA *SESERAHAN* PASCA PERCERAIAN DI DESA
SINDANGJAYA..... 95**

A. Analisis Tradisi Penarikan Kembali Harta <i>Seserahan</i> Pasca Perceraian Di Desa Sindangjaya.....	95
B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta <i>Seserahan</i> Pasca Perceraian Di Desa Sindangjaya.....	101

BAB V	PENUTUP.....	107
	A. Kesimpulan.....	107
	B. Saran-Saran.....	109
	C. Penutup.....	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIARAN